



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 69 TAHUN 2018

TENTANG

BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- b. bahwa guna melaksanakan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur, perlu dilakukan revolusi mental melalui pengembangan dan ditanamkannya nilai-nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Budaya Kerja adalah nilai, sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari yang dibakukan sebagai standar perilaku kerja aparatur dalam rangka memberi arah pencapaian visi dan misi organisasi.
6. Internalisasi adalah proses penanaman nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kerja di Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong Aparatur Sipil Negara melaksanakan nilai-nilai budaya kerja.
8. Indikator perilaku adalah rincian dari butir-butir Budaya Kerja.

BAB II

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan budaya kerja dalam rangka mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas; dan
 - b. untuk meningkatkan kinerja ASN dengan mengoptimalkan pengembangan nilai kepribadian, nilai sosial, nilai agama dan nilai hukum sebagai martabat, kehormatan serta kemudiam yang menjadi dasar nilai-nilai budaya kerja.

BAB III

BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah **SIGER EMAS** yang merupakan singkatan dari **S**emangat, **I**ntegritas, **G**otong Royong, **E**tos Kerja, **R**esponsif, **E**fektivitas dan **E**fisiensi, **M**otivasi, **A**kuntabilitas dan **S**elaras.
- (2) Setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau proses kerja ASN wajib menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang pelaksanaannya diukur dari indikator-indikator perilaku yang telah ditetapkan.
- (3) Budaya Kerja dan indikator perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Logo Budaya Kerja SIGER EMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

INTERNALISASI

- (1) Internalisasi nilai budaya kerja dilakukan secara terus menerus kepada ASN.
- (2) Pelaksanaan internalisasi budaya kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi diluar perangkat daerah terkait.
- (3) Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan internalisasi budaya kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 5

SOSIALISASI

Sosialisasi nilai budaya kerja dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung melalui kegiatan :

- a. Ceramah/seminar umum;
- b. Dialog terbuka ; dan
- c. Bentuk kegiatan lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 November 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 14 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 69 Tahun 2018
 TANGGAL : 14 November 2018

BUDAYA KERJA “SIGER EMAS”

Landasan Filosofi Budaya Kerja Siger Emas adalah falsafah “*Pi’il Pesenggiri*” yang merupakan pandangan hidup masyarakat Lampung untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Lampung berdasarkan nilai budaya.

Pi’il pesenggiri mengandung makna sebagai sikap perilaku serta semangat dalam kehidupan yang bermoral tinggi/berbudi luhur, berjiwa besar, sadar akan diri, tolong menolong dan menyadari akan tanggung jawabnya sesuai wewenang yang diberikan.

Untuk menopang *pi’il pesenggiri* dimaksud ada 4 (empat) unsur yang tidak bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang utuh yakni *bejuluk buadek, nemui nyimah, nengah nyappur dan sakai sambayan*.

Siger memiliki 2 (dua) makna :

1. Siger sebagai mahkota bagi wanita yang menunjukkan bahwa budaya Lampung sangat menghormati dan memuliakan kedudukan seorang ibu/wanita.
2. Siger Emas sebagai akronim dari **S**emangat, **I**ntegritas, **G**otong Royong, **E**tos Kerja, **R**esponsif, **E**fektif dan Efisien, **M**otivasi, **A**kuntabilitas dan **S**elaras.

SIGER EMAS sebagai singkatan dari :

S = Semangat
I = Integritas
G = Gotong Royong
E = Etos Kerja
R = Responsif


E = Efektif dan Efisien
M = Motivasi
A = Akuntabilitas
S = Selaras.

Masing-masing memiliki makna dan pengertian luhur yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 69 Tahun 2018
 TANGGAL : 14 November 2018

LOGO BUDAYA KERJA “SIGER EMAS”

A. Logo



B. Penjelasan Warna, Bentuk, Arti dan Penggunaan

1. Warna Siger : Kuning Emas.

2. Bentuk

a. Logo SIGER EMAS berbentuk Siger.

b. Bentuk : Gerigi Lancip Berlekuk 9, sebagai lambang Sembilan sungai yang mengalir di Daerah Lampung, yaitu :

- 1) Way Semangka
- 2) Way Sekampung
- 3) Way Seputih
- 4) Way Pangubuan
- 5) Way Abung Sarem
- 6) Way Sungkai
- 7) Way Kanan (Umpu Besai)
- 8) Way Tulang Bawang
- 9) Way Mesuji

3. Arti Siger yaitu Mahkota wanita perlambang adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat.

4. Penggunaan Logo SIGER EMAS digunakan sebagai :
- a. Logo/PIN SIGER EMAS dipakai oleh Aparatur Sipil Negara yang diletakkan di dada sebelah kanan diatas papan Nama pada :
 - 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) : baju warna khaki, baju putih – hitam, baju batik;
 - 2) Pakaian Dinas KORPRI;
 - 3) Pakaian Sipil Harian (PSH); dan
 - 4) Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - b. Media-media sosialisasi antara lain : stiker, brosur, leaflet, poster, spanduk dan buku saku;
 - c. Cinderamata;
 - d. Dan media lain yang menunjukkan ciri khas Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003

BUDAYA KERJA "SIGER EMAS"

SIGER EMAS yang merupakan singkatan dari Semangat, Integritas, Gotong Royong, Etos Kerja, Responsif, Efektif dan Efisien, Motivasi, Akuntabilitas dan Selaras dimana masing-masing memiliki makna dan pengertian luhur yang selanjutnya dijabarkan dalam indikator-indikator perilaku sebagaimana uraian berikut :

NILAI		DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
S	SEMANGAT	Keadaan pikiran, ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Keinginan diri untuk bekerja sungguh - sungguh untuk mencapai hasil yang diharapkan	Kekuatan bathin/ kemauan/tekad untuk bertindak dinamis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuatan dan keyakinan diri untuk mencapai rencana dan target yang dicanangkan; 2. Bertekad melaksanakan disiplin kerja dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 3. Dengan keahlian dan kecerdasan yang dimiliki selalu ingin mencapai yang terbaik
I	INTEGRITAS	Bertindak dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai, etika dan kode etik yang berlaku dengan menjadikan dirinya sebagai panutan melalui tindakan nyata, termasuk di dalamnya berani mempertahankan nilai-nilai yang disepakati dalam situasi apapun	Jujur, etis dan dapat dipercaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi azas kejujuran sebagai modal utama keyakinan dan percaya diri dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan 2. Berani menyampaikan pendapat bila terjadi hal yang menyimpang aturan 3. Mengikuti kode etik profesi 4. Jujur dalam menggunakan dan mengelola sumber daya di dalam lingkup atau otoritasnya
			Tidak melakukan pungli dan korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengutip/meminta diluar tarif yang diatur dalam ketentuan yang berlaku 2. Tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain 3. Tidak menerima hadiah/gratifikasi dari siapapun
			Menghindari benturan kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan prosedur 2. Mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi/golongan

NILAI		DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
G	GOTONG ROYONG	Melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela dalam menyelesaikan suatu pekerjaan	Kerjasama, solidaritas, saling membantu dan tolong menolong	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kegiatan secara bersama-sama (gotong royong/kerjasama) dengan berorientasi pada kemaslahatan bersama 2. Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama 3. Bersedia menolong dan membantu secara sukarela dan kekeluargaan dalam pelaksanaan rapat-rapat dan even-even lainnya 4. Kerjasama untuk monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban penyelesaian kegiatan/tupoksi 5. Saling membantu dalam bentuk materi dan/atau non materi bila ada yang terkena musibah
E	ETOS KERJA	Sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja dengan berorientasi pada hasil yang terbaik	Bermoral, berbudi luhur, Kerja Keras, Cerdas, Ikhlas dan Tuntas dan Keteladanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taat terhadap norma dan hukum 2. Menjunjung tinggi etika 3. Berkomunikasi dengan santun dan bersedia menerima masukan 4. Adaptif terhadap perubahan 5. Menjadi teladan dalam perilaku 6. Menjadi pendorong kemajuan budaya kerja
			Taat, Patuh dan Disiplin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin menggunakan seragam dengan atributnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. 3. Mematuhi seluruh norma/etika yang berlaku di tiap unit kerja. 4. Memulai rapat/kegiatan dengan tepat waktu. 5. Membuat keputusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU	
R	RESPONSIF	Kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, cepat merespon, menanggapi, tergugah hati dan tidak masa bodoh dalam memberikan pelayanan yang lebih dari yang diharapkan masyarakat	Tanggap & cepat tindak untuk meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok 2. Mengantisipasi kebutuhan masyarakat 3. Membangun kerjasama yang produktif 4. Menciptakan kepercayaan publik pada masyarakat (<i>public trust</i>). 5. Tidak mempersulit pelayanan. 6. Cermat, tepat, cepat dan benar.
E	EFEKTIF DAN EFISIEN	Tindakan/pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai rencana dengan penghematan biaya, waktu dan tenaga	Bekerja dengan penggunaan sumber daya minimal untuk menghasilkan hasil yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertindak secara efektif dan efisien; 2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai perencanaan dan tepat waktu dengan capaian hasil maksimal 3. Melaksanakan dan menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan menghemat biaya/anggaran, waktu dan tenaga dengan capaian hasil optimal
M	MOTIVASI	Suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu sehingga menghasilkan inovasi dalam bekerja	Kreatif, Inovatif dan Adaptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari dan terbuka akan pembaruan keterampilan, pengetahuan dan teknologi serta informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja 2. Aktif berkomunikasi antar unit kerja untuk membangun kerjasama dan hubungan kerja antar aparatur 3. Tergerak memberikan ide dan tindakan yang mendukung proses peningkatan produktivitas kerja 4. Memahami dan menyesuaikan diri terhadap perubahan peraturan

	NILAI	DEFINISI	PEDOMAN PERILAKU	INDIKATOR PERILAKU
A	AKUNTABEL	Mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dan benar dari segi proses maupun hasil	Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaannya 2. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya 3. Transparan dalam membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) kegiatan
S	SELARAS	Suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan bathin serta keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama manusia.	Menjaga hubungan harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taqwa, taat dan patuh pada nilai-nilai ajaran agama 2. Menjaga hubungan yang harmonis dengan keluarga, rekan kerja dan masyarakat 3. Menjalankan hak dan kewajiban seimbang 4. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan kerja dan lingkungan hidup

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680428 199203 1 003